



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

EUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 belum ditetapkan maka, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban Anggaran Tahun 2009;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sekadau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

BAB II Tujuan

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB III Besaran dan Jenis Pengeluaran

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (a) belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;

- (b) uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (c) belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS
 - (d) belanja penyediaan jasa surat menyurat;
 - (e) belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - (f) belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - (g) belanja penyediaan alat tulis kantor;
 - (h) belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - (i) belanja penyediaan makanan dan minuman;
 - (j) belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - (k) belanja penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.
2. Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar seperduabelas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing jenis belanja.

BAB IV
Penutup

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan APBD Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahui memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 Januari 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

Drs. AWANG ASNAWI
NIP 520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 02

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
 - 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau